

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - PPID – KPU Kabupaten Lampung Timur
2025

Kpt 13 Tahun 2025, 6 HLM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2017, PP No.61 Tahun 2010, PKPU No.22 Tahun 2023, Kpt KPU Np.881 Tahun 2024, BA Pleno No.29
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2025 .
 - Lampiran : 3 HLM.